



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 112 TAHUN 2022

TENTANG

### **PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor T.900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 tentang Intruksi Pembentukan Tim Percepatan akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Tingkat Provinsi dan Kabupaten /Kota, maka perlu membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 160);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 301);

- Memperhatikan :
1. Nota Kesepahaman antar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Kantor Regional 6 Otoritas jasa Keuangan Sulawesi, Maluku dan Papua Nomor 561/II/PEMPROP/2016 dan Nomor PRJ-1/KR.6/2016 tentang Percepatan Akses Keuangan di Provinsi Sulawesi barat;
  2. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor T.900/634/keuda, Tanggal 19 Februari 2016 tentang Industri Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan daerah (TPAKD) di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dictum kesatu adalah :

- a. mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan terkait akses keuangan daerah;
- b. memberikan rekomendasi kewajiban untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan daerah;
- c. menyusun program dan kegiatan percepatan akses keuangan daerah;
- d. mengkordinasikan program dan kegiatan percepatan akses keuangan daerah;
- e. melakukan monitoring pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah;
- f. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan percepatan akses keuangan daerah;
- g. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait program dan kegiatan akses keuangan daerah;
- h. melakukan pertemuan koordinasi sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun; dan
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Bupati Polewali Mandar.

KETIGA : Uraian tugas masing-masing anggota tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:

a. Pengarah:

1. mengambil keputusan / kebijakan atas hal-hal yang bersifat strategis dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD; dan
2. melakukan koordinasi yang bersifat strategis dengan pimpinan kantor perwakilan/lembaga Negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah.

b. Koordonator/Wakil Koordinator:

1. memimpin pertemuan Koordinasi;
2. mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas TPAKD;
3. menyampaikan rekomendasi kepada pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan; dan
4. melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/lembaga Negara Lainnya di daerah dan Pihak terkait lainnya di daerah dan Pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan Daerah berdasarkan arahan dan pengarah atau menindaklanjuti hasil Rapat TPAKD.

c. Sekretaris :

1. memimpin pertemuan koordinasi jika Koordinator/wakil koordinasi berhalangan hadir;
2. menjadi fasilitator dan inisiator terhadap pelaksanaan tugas TPAKD;
3. bersama dengan Koordinator menyampaikan rekomendasi kepada pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah;
4. bersamaan coordinator melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian / lembaga Negara Lainnya didaerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari pengarah atau menindak lanjuti hasil rapat TPAKD;
5. menatausahakan kegiatan dokumen kegiatan TPAKD;
6. melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan TPAKD; dan
7. melakukan kesekretariatan lainnya.

d. Anggota :

1. menghadiri pertemuan koordinasi;
2. memberikan masukan pada pertemuan koordinasi TPAKD dalam rangka penyusunan program kerja TPAKD dan penyusunan rekomendasi kebijakan percepatan akses keuangan daerah; dan
3. melaksanakan program akses keuangan daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya masing-masing.

KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing PD/ Instansi terkait serta sumber dana lainnya yang sah dan dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 24 Januari 2022

an.KEPALA BAGIAN HUKUM  
Perancang Peraturan Perundang-Undangan

  
JARSAT ALAM MAULANA, SH, MH  
Pangkat : Penata TK. I  
NIP : 19820116 200803 1 001

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 24 Januari 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 112 TAHUN 2022  
TANGGAL : 24 JANUARI 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**


- Pengarah : 1. Bupati Polewali Mandar  
2. Wakil Bupati Polewali Mandar  
3. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 6  
Sulawesi, Maluku dan Papua  
4. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi  
Sulawesi Barat
- Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar  
Wakil Koordinator: Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Sekretaris : 1. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA  
2. Direktur Pengawas Lembaga Jasa Keuangan  
Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 6  
Sulawesi, Maluku dan Papua
- Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan  
2. Kepala Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar  
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar  
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan  
UMKM Kabupaten Polewali Mandar  
5. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten  
Polewali Mandar  
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten  
Polewali Mandar  
7. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali  
Mandar  
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali  
Mandar  
9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar  
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Polewali Mandar  
11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten  
Polewali Mandar  
12. Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar  
13. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar  
14. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan  
Persandian  
15. Rektor Unasman Kabupaten Polewali Mandar
- Sekretariat : Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten  
Polewali Mandar.

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 24 Januari 2022  
an.KEPALA BAGIAN HUKUM  
Perancang Peraturan Perundang-Undangan

  
**JARSAT ALAM MAULANA, SH, MH**  
Pangkat : Penata TK. I  
NIP : 19820116 200803 1 001